



PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA
NOMOR : 1237 / SK / YPTKM / III / 2017
TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

- Menimbang :
- a. Bahwa Pemerintah telah mewajibkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi setiap satuan pendidikan berdasarkan Undang-undang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diperlukan sebagai panduan yang memuat arahan dan capaian serta tolok ukur keberhasilan yang merupakan target yang akan dicapai dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas Kristen Maranatha yang dibangun berdasarkan Nilai Hidup Kristiani berupa Integritas, Kepedulian, dan Keprimaan (*Integrity, Care, and Excellence/ ICE*);
 - c. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam kegiatan di Perguruan Tinggi dan dibutuhkan untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dari proses di institusi pendidikan tinggi untuk dapat memenuhi ekspektasi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*);
 - d. Bahwa terdapat perubahan Struktur Organisasi di Universitas Kristen Maranatha pada periode kepemimpinan 2016-2020 sehingga diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mencakup aspek akademik dan aspek non-akademik secara berjenjang untuk tata pamong baru di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Badan, dan Direktorat;
 - e. Bahwa terdapat penambahan standar dan penyesuaian nama standar untuk mewujudkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang melebihi standar wajib pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - f. Bahwa kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi harus ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi;
 - g. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada butir (a), (b), (c), (d), (e), dan (f) tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha.



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
 - i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - j. Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha;
 - k. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor : 823/SK/YPTKM/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Statuta Universitas Kristen Maranatha 2016;
 - l. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor : 195/SK/ORG/UKM/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Struktur Ketata-pamongan Universitas Kristen Maranatha.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha tanggal 20 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Menetapkan :

- Pertama : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Maranatha sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.



PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

Kedua : Dengan diberlakukannya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Maranatha sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini, maka Sistem Penjaminan Mutu yang pernah ada dalam berbagai kebijakan Universitas Kristen Maranatha dinyatakan tidak berlaku lagi;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2017;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Maranatha
2. Wakil Rektor I, II, III, IV, dan V Universitas Kristen Maranatha
3. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha
4. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha
5. Kepala Badan di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha
6. Direktur di Lingkungan Universitas Kristen Maranatha
7. Kepala Sekretariat Rektorat dan Administrasi Umum Universitas Kristen Maranatha
8. Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Kristen Maranatha

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 21 Maret 2017

PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Drg. Harry A. Kaiin, MH.Kes.
Ketua Umum

Ir. Jeffrey Samosir
Sekretaris Umum

13



PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

Lampiran
Surat Keputusan
Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha
Nomor : 1237 / SK / YPTKM / III / 2017
Tanggal : 21 Maret 2017

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA



Universitas Kristen Maranatha

Januari 2017



PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA



Universitas Kristen Maranatha

Januari 2017



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

1. Visi dan Misi Universitas Kristen Maranatha

- 1.1 Visi: Universitas Kristen Maranatha menjadi Perguruan Tinggi yang mandiri dan berdaya cipta serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus.
- 1.2 Misi: Mengembangkan cendekiawan yang handal, suasana yang kondusif dan Nilai-nilai Hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
- 1.3 Tujuan Pendidikan Tinggi di Universitas adalah:
 - a. Menciptakan insan-insan yang berkarakter unggul dan memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional serta berdaya saing yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;
 - c. Memperkaya kehidupan dengan Nilai Hidup Kristiani.

Untuk memperjelas, Tujuan Pendidikan Tinggi di Universitas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Paparan ini berfokus pada Universitas Kristen Maranatha yang merupakan institusi pendidikan yang berbasis penelitian (*research-based teaching university*) berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Kristen Maranatha 2014-2034.
- b. Paparan ini mengacu pada Visi Universitas Kristen Maranatha. Oleh karena itu, Universitas Kristen Maranatha diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta informasi yang diperlukan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas masyarakat Indonesia melalui kegiatan penelitian yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

masyarakat, dunia usaha, dan industri dalam menyongsong era globalisasi dan diperlukan kerjasama dalam dan luar negeri.

c. Paparan ini mengacu pada nilai-nilai yang dianut oleh Universitas Kristen Maranatha. Nilai-nilai tersebut adalah:

- i. Integritas yaitu nilai dalam ranah aktualisasi diri. Integritas adalah nilai yang mendasari pengembangan sikap, diantaranya tapi tidak terbatas pada: konsisten, jujur, tulus, utuh, dapat dipercaya, berkarakter, dan bermoral.
- ii. Kepedulian yaitu nilai dalam ranah berelasi. Kepedulian adalah nilai yang mendasari pengembangan sikap, diantaranya tapi tidak terbatas pada: memberi perhatian terhadap sesama serta lingkungannya, respek pada orang lain, berinisiatif, kontributif, kooperatif, peka, bertanggungjawab, dan senantiasa berupaya menciptakan suasana yang kondusif.
- iii. Keprimaan yaitu nilai dalam ranah berkarya. Keprimaan adalah nilai yang mendasari pengembangan pribadi, diantaranya tapi tidak terbatas pada: kesungguhan dalam bekerja, kreatif, inovatif, efisien, efektif, tepat waktu, dan tepat guna.

2. Tujuan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Maranatha

- a. Merupakan sarana untuk mengomunikasikan SPMI kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- b. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI secara sistemik dan terstruktur.
- c. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Kristen Maranatha, telah memiliki dan melaksanakan SPMI, bahkan melebihi standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana diwajibkan menurut peraturan UU No. 12 tahun 2012 tentang



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

Pendidikan Tinggi yang diturunkan pada Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d. Sebagai bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa Universitas Kristen Maranatha sudah melaksanakan SPMI sesuai perundang-undangan yang berlaku.

3. Luas Lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Maranatha

Lingkup kebijakan SPMI Universitas Kristen Maranatha mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik bidang akademik maupun bidang non-akademik. SPMI Universitas Kristen Maranatha pada periode 2008-2012 telah ditetapkan untuk berfokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor 087/SK/UKM/X/2011 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Kristen Maranatha. Selanjutnya, pada tahun 2017, Sistem Penjaminan Mutu Universitas Kristen Maranatha ditetapkan berfokus baik pada bidang akademik maupun non-akademik yang tercermin melalui standar-standar dalam SPMI yang tercakup ke dalam cakupan kebijakan SPMI yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada **Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT)**. Untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan non-akademik, Universitas Kristen Maranatha berkomitmen secara terus menerus meningkatkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 untuk kepuasan para pemangku kepentingan dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Lingkup kebijakan tersebut di atas selaras dengan kewajiban perguruan tinggi dalam melaksanakan penjaminan mutu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

- c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 54 ayat 1 dan 2.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Universitas Kristen Maranatha

Pihak-pihak yang terkena kebijakan adalah:

- a. Rektorat
- b. Direktorat/Badan/Lembaga
- c. Fakultas/Program Studi
- d. Perpustakaan Pusat
- e. Sekretariat Rektorat dan Administrasi Umum
- f. Pusat

5. Istilah dan Definisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari Universitas Kristen Maranatha tentang sesuatu hal.
- b. Kebijakan SPMI Pendidikan Tinggi adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana Universitas Kristen Maranatha memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada Universitas Kristen Maranatha.
- c. Kebijakan Universitas Kristen Maranatha adalah pernyataan tentang arah, dasar, nilai-nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan sistem manajemen penyelenggaraan jasa pelayanan pendidikan tinggi secara menyeluruh yang dibuat dan dilaksanakan oleh Universitas Kristen Maranatha dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan institusi.



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

Kebijakan Universitas Kristen Maranatha dirumuskan secara tertulis dan dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Universitas Kristen Maranatha.

- d. Kebijakan Akademik adalah pernyataan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat) ditambah dengan dua kekhasan Universitas Kristen Maranatha yaitu melalui penerapan nilai-nilai Integritas, Kepedulian, dan Keprimaan atau disebut ICE (*Integrity, Care and Excellence*) dan Kepemimpinan (*leadership*). Bidang pendidikan meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berhubungan dengan persoalan akademik. Bidang Penelitian meliputi menciptakan dan meningkatkan budaya penelitian sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu, teknologi, seni dan pengayaan budaya bangsa. Bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ICE yang dimaksud sesuai dengan poin 1.3c di atas. Bidang Kepemimpinan yang dimaksud adalah *servant leadership* yaitu kepemimpinan yang melayani Kristiani di segala lini dan aspek penyelenggaraan Universitas Kristen Maranatha. Universitas Kristen Maranatha membangun jalinan dan kapasitas kepemimpinan dengan menerapkan prinsip pemuridan (*discipleship*) dan *mentoring* baik dalam bidang akademik, organisasi, maupun dalam penyelenggaraan Universitas Kristen Maranatha.
- e. Manual SPMI Universitas Kristen Maranatha adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Universitas Kristen Maranatha ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan (*continual improvement*) oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk dilaksanakan pada semua aras dalam Universitas Kristen Maranatha.
- f. Standar SPMI Universitas Kristen Maranatha adalah dokumen tertulis berisi: visi dan misi, rasional, pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar, definisi istilah, pernyataan isi standar, strategi pelaksanaan standar, indikator ketercapaian standar,



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

dokumen terkait, referensi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi.

- g. Formulir/Borang SPMI Universitas Kristen Maranatha adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu, Manual Mutu, dan Prosedur Mutu.
- h. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Kristen Maranatha secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui **keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT))**.
- i. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Universitas Kristen Maranatha untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi pencapaian/pemenuhan seluruh standar SPMI oleh setiap unit kerja dalam lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- j. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

6. Rincian Kebijakan SPMI Universitas Kristen Maranatha

Kebijakan yang ditetapkan oleh Universitas Kristen Maranatha mengacu pada pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Kristen Maranatha yang dilandasi oleh NHK. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, setiap unit kerja akademik dan non-akademik termasuk didalamnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dalam merancang serta melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab harus berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan dan disahkan melalui Surat Keputusan Rektor. Untuk mencapai hal tersebut maka ditetapkan **sasaran mutu di tingkat universitas yang kemudian disosialisasikan lalu diturunkan ke unit-unit kerja**. Pelaksanaannya mengikuti manual dan prosedur yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kristen Maranatha serta secara periodik dilakukan evaluasi diri dan audit mutu internal.



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

Kebijakan Mutu Universitas Kristen Maranatha disusun berdasarkan pada visi, misi dan tujuan Universitas Kristen Maranatha serta kebutuhan dan persyaratan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dimaksud meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, para pejabat struktural, yayasan, gereja pendukung, rekanan universitas, pemerintah, dan masyarakat.

Kebijakan Mutu Universitas Kristen Maranatha adalah sebagai berikut: **“Universitas Kristen Maranatha sebagai universitas bermutu menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menerapkan Nilai-nilai Hidup Kristiani (NHK) serta berdaya saing tinggi.”**

Universitas Kristen Maranatha memiliki tujuan kebijakan mutu, yaitu:

- a. Menjamin bahwa setiap unit kerja akademik dan non-akademik dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan visi, misi dan standar mutu yang telah ditetapkan.
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penjaminan mutu Universitas Kristen Maranatha kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c. Mengajak semua pihak di lingkungan Universitas Kristen Maranatha untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu akademik dan non-akademik, yang selalu melakukan perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus.
- d. Mewujudkan peningkatan mutu pendidikan melalui mutu *input*, proses, *output* dan *outcome* sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. *Input* dinyatakan bermutu bila sesuai atau melebihi standar sarana prasarana, standar isi, standar pendidik dan standar tenaga kependidikan. *Proses* dinyatakan bermutu apabila sesuai atau melebihi standar kurikulum dan standar pelaksanaan pendidikan yang dapat mendorong para siswa belajar dengan lebih efektif. *Output* (hasil jangka pendek) dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan non-akademik siswa tinggi. *Outcome* (hasil jangka menengah dan panjang) dinyatakan bermutu apabila lulusan mudah terserap di dunia kerja dan mendapatkan kompensasi yang wajar serta diakui



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

keunggulan, kompetensi dari lulusannya dan kepuasan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

6.1 Azas Kebijakan Akademik dan Non-Akademik

- a. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergitas.
- c. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan tanggung jawab yang mengedepankan kualitas input, proses, output dan outcome.
- d. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika di Universitas Kristen Maranatha, bangsa dan negara.
- f. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
- g. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan Universitas Kristen Maranatha dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan Universitas Kristen Maranatha yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
- h. Asas Keadilan yaitu bahwa kebijakan SPMI didasarkan pada nilai-nilai keadilan baik keadilan *distributive* yang memberikan kesempatan dan peluang bagi



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

seluruh sivitas akademika untuk berkontribusi kepada Universitas Kristen Maranatha.

- i. Asas Nilai Hidup Kristiani (NHK), yang terdiri atas Integritas, Kepedulian dan Keprimaan, yang telah dijabarkan pada butir 1.3c.


Tatanan kelembagaan di Universitas Kristen Maranatha mencakup tata pamong (*governance*), tata kelola (*management*), tata laksana (*administration*), dan tata operasi atau pelaksanaan (*procedures of operations*). Dasar penataan kelembagaan dan penataan tata pamong ini mengacu kepada statuta Universitas Kristen Maranatha 2016. Secara kelembagaan di tingkat universitas, pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal Universitas Kristen Maranatha terdiri atas: Senat Universitas, Pimpinan Universitas, dan Badan Perencanaan, Pemantauan dan Jaminan Mutu (BPPJM). Strategi Universitas Kristen Maranatha dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Seluruh sivitas akademika Universitas Kristen Maranatha berperan serta aktif dalam menjalankan siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) SPMI yang mengacu pada Pasal 52 ayat (2) pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum pada Gambar 1;
2. Organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, terlibat dalam tahap penetapan Standar SPMI Universitas Kristen Maranatha;
3. Para dosen dan staf administrasi diberikan sosialisasi dan pelatihan tentang SPMI Universitas dan secara khusus diberikan pelatihan sebagai auditor internal;
4. Secara periodik dilakukan sosialisasi SPMI Universitas Kristen Maranatha kepada para pemangku kepentingan.



PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu



Penetapan Standar DIKTI

Pelaksanaan Standar DIKTI

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar DIKTI

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar
DIKTI

Peningkatan Standar DIKTI

Gambar 1. Siklus PPEPP Standar DIKTI

Universitas Kristen Maranatha memiliki 9 fakultas yang mengelola 27 program studi, 8 unit kerja tingkat direktorat, 2 lembaga, dan 5 badan, rektorat dan 1 unit kerja Perpustakaan Pusat. Universitas Kristen Maranatha telah menetapkan bahwa seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Kebijakan SPMI juga akan diterapkan kepada unit kerja akademik dan non-akademik tambahan dalam kategori di atas sekiranya terdapat penambahan unit. Struktur organisasi Universitas Kristen Maranatha yang wajib terlibat di dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Standar pada SPMI Universitas Kristen Maranatha adalah keseluruhan unit pada Struktur Organisasi yang terlihat pada Gambar 2:



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

7. Daftar Standar Penjaminan Mutu Internal

Sebagaimana Kebijakan SPMI Universitas Kristen Maranatha yang dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non-akademik, maka Standar pada SPMI Universitas Kristen Maranatha juga dibedakan antara Standar Akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dan Standar Non-Akademik.

Dalam penetapan Standar pada SPMI tersebut, Universitas Kristen Maranatha menetapkan standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 54. Standar tersebut yang diberikan tanda bintang (*) pada daftar di bawah ini adalah bukti terdokumentasi bahwa Universitas Kristen Maranatha telah melampaui standar wajib tersebut.

Di bawah ini adalah 45 Standar pada SPMI Universitas Kristen Maranatha yang dikelompokkan menjadi (1) Standar Nasional Pendidikan, (2) Standar Nasional Penelitian, (3) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, dan (4) Standar Non-Akademik:

7.1 Standar Nasional Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Prasarana dan Sarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Program Studi*
10. Standar Mahasiswa*



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

11. Standar Suasana Akademik*
12. Standar Kerja Sama*
13. Standar Relasi Alumni*
14. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru*

7.2 Standar Nasional Penelitian

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarpas Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
9. Standar Dokumentasi Penelitian*

7.3 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
2. Standar Isi PkM
3. Standar proses PkM
4. Standar Penilaian PkM
5. Standar Pelaksana PkM
6. Standar Sarpas PkM
7. Standar Pengelolaan PkM
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
9. Standar Dokumentasi PkM *

7.4 Standar Non-Akademik

1. Standar Identitas*



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

2. Standar Nilai Hidup Kristiani*
3. Standar Layanan Teknologi Informasi*
4. Standar Perpustakaan*
5. Standar Sumber Daya Insani*
6. Standar Kearifan Lokal*
7. Standar Kesejahteraan*
8. Standar Model Bisnis*
9. Standar Kepemimpinan*
10. Standar Layanan*
11. Standar Pangkalan Data*
12. Standar Perilaku*
13. Standar Relasi Pelanggan*

8. Daftar Manual SPMI Universitas Kristen Maranatha

a. Tahap Penetapan Standar SPMI

1. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
2. Penetapan Standar Isi Pembelajaran
3. Penetapan Standar Proses Pembelajaran
4. Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
5. Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Penetapan Standar Prasarana dan Sarana Pembelajaran
7. Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Penetapan Standar Program Studi (Standar Maranatha)
10. Penetapan Standar Mahasiswa
11. Penetapan Standar Suasana Akademik
12. Penetapan Standar Kerja Sama
13. Penetapan Standar Relasi Alumni
14. Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

15. Penetapan Standar Hasil Penelitian
16. Penetapan Standar Isi Penelitian
17. Penetapan Standar Proses Penelitian
18. Penetapan Standar Penilaian Penelitian
19. Penetapan Standar Peneliti
20. Penetapan Standar Sarpas Penelitian
21. Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian
22. Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
23. Penetapan Standar Dokumentasi Penelitian
24. Penetapan Standar Hasil PKM
25. Penetapan Standar Isi PKM
26. Penetapan Standar proses PKM
27. Penetapan Standar Penilaian PKM
28. Penetapan Standar Pelaksana PKM
29. Penetapan Standar Sarpas PKM
30. Penetapan Standar Pengelolaan PKM
31. Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
32. Penetapan Standar Dokumentasi PKM
33. Penetapan Standar Identitas
34. Penetapan Standar Nilai Hidup Kristiani
35. Penetapan Standar Layanan Teknologi Informasi
36. Penetapan Standar Perpustakaan
37. Penetapan Standar Sumber Daya Insani
38. Penetapan Standar Kearifan Lokal
39. Penetapan Standar Kesejahteraan
40. Penetapan Standar Model Bisnis
41. Penetapan Standar Kepemimpinan
42. Penetapan Standar Layanan
43. Penetapan Standar Pangkalan Data



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

44. Penetapan Standar Perilaku
45. Penetapan Standar Relasi Pelanggan

b. Tahap Pelaksanaan Standar SPMI

1. Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
2. Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
3. Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
4. Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
5. Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Pelaksanaan Standar Prasarana dan Sarana Pembelajaran
7. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Pelaksanaan Standar Program Studi (Standar Maranatha)
10. Pelaksanaan Standar Mahasiswa
11. Pelaksanaan Standar Suasana Akademik
12. Pelaksanaan Standar Kerja Sama
13. Pelaksanaan Standar Relasi Alumni
14. Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
15. Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
16. Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
17. Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
18. Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
19. Pelaksanaan Standar Peneliti
20. Pelaksanaan Standar Sarpas Penelitian
21. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
22. Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
23. Pelaksanaan Standar Dokumentasi Penelitian
24. Pelaksanaan Standar Hasil PKM
25. Pelaksanaan Standar Isi PKM



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

26. Pelaksanaan Standar proses PKM
27. Pelaksanaan Standar Penilaian PKM
28. Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM
29. Pelaksanaan Standar Sarpas PKM
30. Pelaksanaan Standar Pengelolaan PKM
31. Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
32. Pelaksanaan Standar Dokumentasi PKM
33. Pelaksanaan Standar Identitas
34. Pelaksanaan Standar Nilai Hidup Kristiani
35. Pelaksanaan Standar Layanan Teknologi Informasi
36. Pelaksanaan Standar Perpustakaan
37. Pelaksanaan Standar Sumber Daya Insani
38. Pelaksanaan Standar Kearifan Lokal
39. Pelaksanaan Standar Kesejahteraan
40. Pelaksanaan Standar Model Bisnis
41. Pelaksanaan Standar Kepemimpinan
42. Pelaksanaan Standar Layanan
43. Pelaksanaan Standar Pangkalan Data
44. Pelaksanaan Standar Perilaku
45. Pelaksanaan Standar Relasi Pelanggan

c. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

1. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
2. Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
5. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Evaluasi Pelaksanaan Standar Prasarana dan Sarana Pembelajaran
7. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

8. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Evaluasi Pelaksanaan Standar Program Studi (Standar Maranatha)
10. Evaluasi Pelaksanaan Standar Mahasiswa
11. Evaluasi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik
12. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerja Sama
13. Evaluasi Pelaksanaan Standar Relasi Alumni
14. Evaluasi Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
15. Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
16. Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
17. Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
18. Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
19. Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti
20. Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarpas Penelitian
21. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
22. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
23. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dokumentasi Penelitian
24. Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil PKM
25. Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi PKM
26. Evaluasi Pelaksanaan Standar proses PKM
27. Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian PKM
28. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM
29. Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarpas PKM
30. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan PKM
31. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
32. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dokumentasi PKM
33. Evaluasi Pelaksanaan Standar Identitas
34. Evaluasi Pelaksanaan Standar Nilai Hidup Kristiani
35. Evaluasi Pelaksanaan Standar Layanan Teknologi Informasi
36. Evaluasi Pelaksanaan Standar Perpustakaan



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

37. Evaluasi Pelaksanaan Standar Sumber Daya Insani
38. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kearifan Lokal
39. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kesejahteraan
40. Evaluasi Pelaksanaan Standar Model Bisnis
41. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kepemimpinan
42. Evaluasi Pelaksanaan Standar Layanan
43. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pangkalan Data
44. Evaluasi Pelaksanaan Standar Perilaku
45. Evaluasi Pelaksanaan Standar Relasi Pelanggan

d. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

1. Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
2. Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
3. Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Pengendalian Pelaksanaan Standar Prasarana dan Sarana Pembelajaran
7. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Pengendalian Pelaksanaan Standar Program Studi (Standar Maranatha)
10. Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa
11. Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik
12. Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerja Sama
13. Pengendalian Pelaksanaan Standar Relasi Alumni
14. Pengendalian Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
15. Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
16. Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
17. Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
18. Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

19. Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti
20. Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarpas Penelitian
21. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
22. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
23. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dokumentasi Penelitian
24. Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil PKM
25. Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi PKM
26. Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses PKM
27. Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian PKM
28. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM
29. Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarpas PKM
30. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan PKM
31. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
32. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dokumentasi PKM
33. Pengendalian Pelaksanaan Standar Identitas
34. Pengendalian Pelaksanaan Standar Nilai Hidup Kristiani
35. Pengendalian Pelaksanaan Standar Layanan Teknologi Informasi
36. Pengendalian Pelaksanaan Standar Perpustakaan
37. Pengendalian Pelaksanaan Standar Sumber Daya Insani
38. Pengendalian Pelaksanaan Standar Kearifan Lokal
39. Pengendalian Pelaksanaan Standar Kesejahteraan
40. Pengendalian Pelaksanaan Standar Model Bisnis
41. Pengendalian Pelaksanaan Standar Kepemimpinan
42. Pengendalian Pelaksanaan Standar Layanan
43. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pangkalan Data
44. Pengendalian Pelaksanaan Standar Perilaku
45. Pengendalian Pelaksanaan Standar Relasi Pelanggan



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

e. Tahap Peningkatan Standar SPMI

1. Peningkatan Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
2. Peningkatan Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
3. Peningkatan Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
4. Peningkatan Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
5. Peningkatan Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Peningkatan Pelaksanaan Standar Prasarana dan Sarana Pembelajaran
7. Peningkatan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Peningkatan Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Peningkatan Pelaksanaan Standar Program Studi (Standar Maranatha)
10. Peningkatan Pelaksanaan Standar Mahasiswa
11. Peningkatan Pelaksanaan Standar Suasana Akademik
12. Peningkatan Pelaksanaan Standar Kerja Sama
13. Peningkatan Pelaksanaan Standar Relasi Alumni
14. Peningkatan Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
15. Peningkatan Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
16. Peningkatan Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
17. Peningkatan Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
18. Peningkatan Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
19. Peningkatan Pelaksanaan Standar Peneliti
20. Peningkatan Pelaksanaan Standar Sarpas Penelitian
21. Peningkatan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
22. Peningkatan Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
23. Peningkatan Pelaksanaan Standar Dokumentasi Penelitian
24. Peningkatan Pelaksanaan Standar Hasil PKM
25. Peningkatan Pelaksanaan Standar Isi PKM
26. Peningkatan Pelaksanaan Standar proses PKM
27. Peningkatan Pelaksanaan Standar Penilaian PKM
28. Peningkatan Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM



PENGURUS

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

29. Peningkatan Pelaksanaan Standar Sarpas PKM
30. Peningkatan Pelaksanaan Standar Pengelolaan PKM
31. Peningkatan Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
32. Peningkatan Pelaksanaan Standar Dokumentasi PKM
33. Peningkatan Pelaksanaan Standar Identitas
34. Peningkatan Pelaksanaan Standar Nilai Hidup Kristiani
35. Peningkatan Pelaksanaan Standar Layanan Teknologi Informasi
36. Peningkatan Pelaksanaan Standar Perpustakaan
37. Peningkatan Pelaksanaan Standar Sumber Daya Insani
38. Peningkatan Pelaksanaan Standar Kearifan Lokal
39. Peningkatan Pelaksanaan Standar Kesejahteraan
40. Peningkatan Pelaksanaan Standar Model Bisnis
41. Peningkatan Pelaksanaan Standar Kepemimpinan
42. Peningkatan Pelaksanaan Standar Layanan
43. Peningkatan Pelaksanaan Standar Pangkalan Data
44. Peningkatan Pelaksanaan Standar Perilaku
45. Peningkatan Pelaksanaan Standar Relasi Pelanggan

9. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan



PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA

Sekretariat : Gedung Administrasi Pusat UK Maranatha Lantai VII
Jalan Prof. Drg. Suria Sumantri, MPH., No. 65
Telp. : (022) 2003454 - 2012186 ext 902, 905; Fax. (022) 2010329
Bandung 40164
E-mail : sekretariat@yptkm.maranatha.edu

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- h. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- j. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- k. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor : 102/SK/YPTKM/IV/2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Kristen Maranatha Periode 2014-2034.
- l. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor : 823/SK/YPTKM/II/2016 tentang Statuta Universitas Kristen Maranatha 2016.
- m. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor : 045/SK/MNJ/UKM/XII/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Kristen Maranatha 2014-2019 (Revisi 2016).

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 21 Maret 2017

PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN MARANATHA


Drg. Harry A. Kaiin, MH.Kes.
Ketua Umum



Ir. Jeffrey Samosir
Sekretaris Umum